



P U T U S A N

Nomor : **78 / PDT / 2014 / PT-MDN.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **LINI MARLINA Br PANJAITAN**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Kampung Baru Desa Sukaramai Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara, dahulu disebut sebagai : **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai : **PEMBANDING** ; -----

LAWAN

2. **WILKER SIRAIT**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Polri, Alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara, dahulu disebut sebagai : **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

-----Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 17 Juni 2013 dengan Nomor : 39 / PDT.G/2012/PN.RAP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 17 April 1993 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Parsaoran atas dasar suka sama suka dan di saksikan orang tua kedua belah pihak sesuai menurut ketentuan ajaran gereja kristen dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Labuhan Batu sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 63/1994 pada tanggal 21 September 1994;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru Desa Sukaramai Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. WINA ANDRIANI Br SIRAIT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 19 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 551/IST/1995 tertanggal 26 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Labuhan Batu;
 2. EKO FERNANDO SIRAIT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 16 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 794/E.08/1996 tertanggal 31 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Labuhan Batu;
 3. REO MIRALDI SIRAIT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 11 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 308/IST/2001 tertanggal 25 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Labuhan Batu;
 4. RIDHO SIRAIT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 8 Tahun, sebagaimana Surat Baptisan Nomor : 3/AB-RAL/6-05 tertanggal 26 Juni 2005, yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) jemaat Immanuel Sukarame

Ressort Aek Loba Wilayah Asahan;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal mulanya berjalan baik serta rukun dan damai dan bahkan Penggugat dengan Tergugat pernah bersama-sama bekerja di instansi masing-masing untuk menopang perekonomian demi kelangsungan hidup rumah tangga;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Kampung Baru Desa Sukaramai Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu dimana Penggugat bekerja sebagai anggota POLRI di kesatuan Polres Labuhan Batu dan Tergugat bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Sukaramai;-----
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sering diwarnai perselisihan dan perbedaan pendapat yang berujung kepada pertengkaran akan tetapi hal mana selalu Penggugat kesampingkan demi mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;---
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula ketika Tergugat sering sering bepergian meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan Dinas, namun pada kenyataannya Tergugat meninggalkan rumah bukanlah untuk urusan Dinas akan tetapi diluar dugaan Penggugat, Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan atasan Tergugat ditempat Tergugat bekerja, hal mana Penggugat ketahui pada tanggal 30 Agustus 2012, bermula ketika anak kedua Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menemukan SMS didalam handphone Tergugat merk Nokia type 6.300, yang pada kotak keluaranya berisikan :

- Bang..... kirimkan foto tadi ke No. Simpati adek.....;
- Bang..... adek sudah lama duduk dibelakang menunggu, abang dimana ?
- Bang..... aku baru jumpa kawanku yang Bidan di Tebing Tinggi....;

dan di kotak masuk handphone Tergugat ada pesan masuk yang berisi Dek... habis pelatihan bilang kau kuliah, biar jangan curiga suamimu;

- Bahwa dengan seringnya Tergugat meninggalkan rumah dengan dalih untuk urusan pekerjaan menunjukkan sikap dari Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai seorang ibu rumah tangga yang seharusnya mengurus anak-anaknya setelah selesai jam dinas, keadaan mana menjadi terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan dan kebahagiaan tidak didapatkan lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami, Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih di saat Penggugat sedang Dinas, dan apabila Penggugat bertanya apa alasan Tergugat bepergian, Tergugat selalu membuat alasan yang tidak masuk akal dan setiap Tergugat keluar rumah, Penggugat selalu menghubungi Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat melalui Handphone (HP), namun Handphone (HP) tersebut tidak pernah dijawab, sungguh alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat direkayasa, sehingga dalam hal hubungan suami-isteri, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi romantis sebagaimana biasanya sungguh sangat menyakitkan hati bagi Penggugat terhadap perbuatan Tergugat, yang selama ini Penggugat bersusah payah mencari nafkah untuk membahagiakan Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat juga merasa masih sangat mampu memberikan nafkah lahir dan batin Tergugat;

- Bahwa keadaan yang demikian oleh Penggugat tetap bersabar sembari memberikan nasehat kepada Tergugat untuk merubah tingkah lakunya yang membuat Penggugat dan seluruh keluarga malu, namun hingga saat ini usia perkawinan lebih kurang 20 Tahun, sikap dan kelakuan Tergugat tersebut sudah terjadi berkali-kali malah semakin diluar kendali, ditambah lagi dengan perilaku Tergugat akhir-akhir ini yang sering mengunjungi hiburan keyboard di sekitar tempat tinggal Tergugat pada waktu malam hari, keadaan mana mengindikasikan bahwa Tergugat bukanlah perempuan yang patut dicontoh sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan pemuka agama, namun tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diinginkan;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, keadaan mana terlihat dari tindakan Tergugat yang pernah mengajukan gugatan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada bulan November 2012, namun tanpa alasan dan sebab yang jelas, oleh Tergugat telah mencabut gugatan tersebut;

- Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat sangat keberatan 4 (empat) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Tergugat, karena Penggugat berpendapat seorang ibu yang mempunyai moral tidak baik, tidak mungkin dapat mendidik anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apalagi 3 (tiga) orang anak tersebut masih dalam usia dini yang sangat rentan dengan pengaruh yang dapat mengakibatkan moral anak menjadi rusak dan sangat berakibat fatal bagi masa depan anak-anak tersebut;
- Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat mendapat putusan dalam perkara ini dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya secara yuridis maka Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa oleh karena Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan bukti-bukti yang lengkap, maka sudah sewajarnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta-merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;
- Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan atas dasar sebab – sebab kesalahan dari Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat menentukan suatu waktu dan tempat untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangan dalam persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 63/1994 tertanggal 21 September 1994 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu yang telah dilaksanakan secara ajaran agama kristen dinyatakan sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena “Perceraian ”;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu untuk mencoret Akta Perkawinan No. 63/1994 tertanggal 21 September 1994 dari Daftar Register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menetapkan 4 (Empat) Orang Anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama :
 1. WINA ANDRIANI Br SIRAIT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 19 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 551/IST/1995 tertanggal 26 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Labuhan Batu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EKO FERNANDO SIRAIT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 16 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 794/E.08/1996 tertanggal 31 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Labuhan Batu ;
3. REO MIRALDI SIRAIT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 11 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 308/IST/2001 tertanggal 25 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Labuhan Batu;
4. RIDHO SIRAIT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 8 Tahun, sebagaimana Surat Baptisan Nomor : 3/AB-RAL/6-05 tertanggal 26 Juni 2005, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) jemaat Immanuel Sukarame Ressort Aek Loba Wilayah Asahan;

Berada dalam asuhan Penggugat;

6. Menyatakan Tergugat tidak mampu bertindak sebagai seorang isteri yang baik dan bertanggung-jawab untuk mengurus anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (A Quo Et Bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian yang tercantum dalam turunan resmi

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 Desember 2013, Nomor : 39 / Pdt.G /

2013 /PN.RAP , yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Parsoran Pada tanggal 17 April 1993 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 63/1994 tertanggal 21 September 1994 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 63/1994 tanggal 21 September 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu putus karena “Perceraian”, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kab. Labuhan Batu agar didaftarkan pada register yang dikhususkan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan 3 (Tiga) Orang Anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa, masing-masing bernama :
 1. EKO FERNANDO SIRAIT, anak kedua dari empat bersaudara, lahir pada tanggal 03 Desember 1996;
 2. REO MIRALDI SIRAIT, anak ketiga dari empat bersaudara, lahir pada tanggal 01 Februari 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. RIDHO SIRAIT, anak keempat dari empat bersaudara, lahir pada tanggal 28 Agustus 2004;

Berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini berjumlah Rp. 2.087.000 (Dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

I Membaca relas pemberitahuan isi putusan :

kepada Tergugat , tanggal 27 Desember 2013 ; -----

II Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh : PITER MANIK SH. Nip.

04.0045620 Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 39 /2013 yang menerangkan bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya Pdt. DORITZ BIDOULD TAMPUBOLON, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2014 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 08 Januari 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 Desember 2013 No. 39 /Pdt.G/ 2013/PN.Mdn , tanggal 08 Januari 2014 , permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada : Tergugat tanggal 09 Januari 2014 ;

III. Membaca Memori banding yang diajukan oleh KuasaTergugat /

Pembanding tanggal 03 Maret 2014, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 03 Maret 2014 ;-----

IV. Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penggugat / Terbanding tanggal 03 Maret 2014 ;



V. Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas kepada :

1. Kuasa Tergugat / Pembanding , tanggal 12 Pebruari 2014 ;

2. Kuasa Penggugat / Terbanding , tanggal 12 Pebruari
2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang , oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembang /Tergugat telah mengajukan memori
banding yang pada pokoknya menyatakan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Rantauprapat No. 39/Pdt.G/2013/PN.RAP, tertanggal 20 Desember 2013 dan dengan
Mengadili sendiri :

1. Menyatakan , menerima Memori banding dari Tergugat (LINI MARLINA BR.

PANJAITAN) dahulu dan Pembanding sekarang ;

2. Menyatakan , menerima Jawaban (Pokok Perkara) diajukan Tergugat (LINI

MARLINA BR. PANJAITAN) sekarang Pembanding tertanggal 28 Agustus

2013 untuk dikabulkan , sekaligus menyatakan perkawinan Tergugat (LINI

MARLINA BR. PANJAITAN)sekarang Pembanding dengan Penggugat

(WILKER SIRAIT) sekarang Terbanding tidak putus karena perceraian ,

dengan membatalkan putusan Majelis Hakim Negeeri Rantauprapat No.39 /



putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.RAP tertanggal 20 Desember 2013 ;

----- Menimbang, bahwa alasan – alasan hukum Pembanding / Tergugat dalam memori banding tersebut tidak cukup alasan – alasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.39/PDT.G/2013 /PN-RAP tanggal 20 Desember 2013 , oleh karena itu harus dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat , ternyata tidak terdapat alasan – alasan yang dapat dijadikan alasan Hakim untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan keberatan – keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanyalah ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar didalam putusannya , oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkannya lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara , berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.39/PDT.G/2013 /PN-RAP tanggal 20 Desember 2013 dan surat – surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar , oleh karena itu dapat disetujui dan dipertahankan :-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan – alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya , oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus _____ perkara _____ ini _____ ditingkat banding :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat No.39/PDT.G/2013 /PN-RAP tanggal 20 Desember 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang jumlahnya disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Undang – undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta pasal – pasal lain dari peraturan Perundang – undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat No.39/PDT.G/2013 /PN-RAP tanggal 20 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **20 AGUSTUS 2014**, oleh **SAUT .H. PASARIBU**, **SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA MARPAUNG, SH dan **JANNES ARITONANG,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Mei 2014 No. 78 / PDT / 2014 / PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA TANGGAL 26 AGUSTUS 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. SIMARMATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H PASARIBU, SH

JANNES ARITONANG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

M.SIMARMATA,SH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

□